

HUKUM WAKAF DAN PERKEMBANGANNYA

Oleh

Kamaruddin, S. Ag., MH

Abstrak

Wakaf dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain secara person, dengan suatu tujuan mendapat suatu ibadah tanpa pamrih. Ketika memberikan sesuatu tidak ada lagi keterkaitan untuk memanfaatkan apa yang diberikan kepada orang, sehingga dianggap sudah berakhir hubungan-hubungan hukum akan tetapi dalam perkembangannya dapat dipahami wakaf bukan lagi sekedar sebagai ibadah yang diartikan secara sempit. Tetapi sudah diartikan sebagai sebuah lembaga ekonomi yang tidak membatasi nilai-nilai ibadah saja, yang setiap saat siap ditransaksikan kepada siapapun. Jadi, fiqhnya sudah mulai berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, misalnya sebuah toko yang diwakafkan dengan sebuah persepakatan bagi hasil pemanfaatan gedung se pemilik wakaf. Sehingga semua terbuka tidak lagi diartikan sebagai sesuatu yang sempit yang dipahami seperti halnya mazhab-mazhab tertentu.

Key word : Hukum, Wakaf, Perkembangannya

Abstraction

Communal ownership can be interpreted by as an gift/giving of someone to others by person, with an target get a[n selfless religious service. When giving a talk on something related/relevant nothing like to exploit what is passed to people, is so that assumed by have ended contractual termses however in the growth of can comprehend by communal ownership not again simply as interpreted religious service narrow;tightly. But have been interpreted as a economic institute derestricting just religious service values, which each;every moment made ready isn't it to whoever. Thus, him of have started expand along with progress of society, for example a shop which isn't it by sebuah sharing holder mutually agreeing to exploiting of building of se communal ownership pemilik. So that all shall no longger be interpreted as narrow;tight something thats which comprehended as does selected sect.

Word Key : Law, Communal ownership, Growth of

Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah perlindungan keampunan Allah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antara asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan keadilan. Termasuk keadilan social Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi (wakaf).

Wakaf adalah merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan agama Islam. Dalam sejarah, terbukti bahwa lembaga wakaf telah menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi kekhalifahan yang ada. Akan tetapi, seiring dengan runtuhnya kekhalifahan yang ada, aka peranan wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar. Bahkan pada akhirnya, kegiatan lembaga ini, karena berbagai alasan, ditinggalkan umat Islam dan digantikan peranannya oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain dalam masyarakat. Adapun lembaga-lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan social antara lain adalah zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, wakaf dan lain-lain. Salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk

dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf.

Sejarah Wakaf

A. Dikalangan Non-Muslim

Imam Syafi'i r.a berkata : sepanjang yang saya ketahui, kaum jahiliyah tidak pernah mewakafkan rumah atau tanah miliknya secara mutlak. Hanya umat Islamlah yang melakukan hal demikian.

Secara literal, perkataan Imam Syafi'i ini, seolah-olah, mengisyaratkan bahwa pengertian umum dari al-habs (wakaf) belum dikenal oleh generasi sebelum Islam. Padahal, tidak demikian, al-habs atau wakaf sudah dikenal dan diamalkan oleh mereka sebelum Islam datang, dan hal itu terus berjalan sampai datangnya Islam, meskipun mereka tidak menamakannya sebagai wakaf.

Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda, yang

substansinya tidak jauh berbedandengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, seluruh umat manusia di dunia sebelum dan sesudah Islam sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing. Mengenai hal ini, contoh yang paling nyata dari adanya praktek wakaf sebelum Islam yang peninggalannya masih dapat kita saksikan sampai saat ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim Al-Khalil a.s.

Sebagaimana diketahui, peninggalan wakaf yang pertama kali dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrifah, yaitu rumah peribatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s sebagai tempat untuk berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Pada perkembangan selanjutnya, ka'bah oleh orang-orang Arab, kemudian dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah (suku).

Jika praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan makna wakaf dalam Islam adalah bahwa praktek wakaf yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah itu dilakukan semata-mata hanya untuk mencari *prestise* (kebanggaan). Sedang wakaf yang dipahami dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Beberapa contoh yang serupa dengan wakaf dan telah dipraktekkan oleh umat selain Islam, baik sebelum maupun setelah Islam datang, antara lain :

1. Irak (pra-Islam)

Mereka telah mengenal suatu bentuk penanaman modal untuk memperoleh keuntungan, di mana para tuan tanah memberikan hak kepada para pekerja untuk mengolah lahan garapan sebagai bentuk investasi.

2. Mesir Kuno

Barang yang mereka wakafkan dialokasikan untuk kepentingan para dewa sesembahan, tempat-tempat peribadatan dan pekuburan. Mereka mengelola barang wakaf tersebut untuk memperbaiki kuil-kuil dan

untuk kepentingan syiar agama dan kepercayaannya. Bahkan, mereka menjadikan barang wakaf itu sebagai sedekah kepada para pendeta dan ahli ilmu batin. Semua itu diyakini sebagai sebuah pendekatan diri kepada Tuhan.

3. Romawi

Orang-orang Romawi mengenal system pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebajikan yang menangani persoalan orang-orang yang tidak mampu yang berkiprah dalam usaha mengumpulkan harta, untuk kemudian mendayagunakannya bagi kemaslhatan dan kebaikan bersama. Sehingga dengan demikian system yang mereka terapkan, pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna wakaf dalam Islam, yang berarti melepaskan kepemilikan terhadap sesuatu dengan tujuan tidak untuk dimiliki oleh seseorangpun, melainkan untuk digunakan pada jalan kebaikan.

4. Jerman

Orang-orang Jerman memiliki system yang nyaris menyerupai dasar-dasar pemikiran tentang wakaf, di mana si pemilik

menyediakan sejumlah barang (kekayaan) kepada suatu keluarga dengan batas tempo tertentu atau bahkan sampai musnahnya barang tersebut.

5. Prancis

Dalam system perundang-undangan Prancis kontemporer, juga terdapat satu jenis pendayagunaan kekayaan yang menyerupai karakter wakaf keluarga (wakaf al-Ahli). Perundang-undang yang berlaku di sana membolehkan orang tua memberikan sebidang tanah kepada anaknya, dengan syarat ia akan memanfaatkannya pada masa hidupnya (tidak boleh dijual/ditukar). Sepeninggalnya, lahan tersebut akan berpindah kepada anak-anaknya atau kepada saudara-saudaranya dan seterusnya.

6. Amerika

Dalam system Anglo-Amerika, dikenal suatu bentuk pengelolaan kekayaan dengan istilah The Trust, yakni hubungan kepercayaan yg berkaitan dengan sejumlah kekayaan (harta benda), di mana hubungan kepercayaan tersebut menetapkan serangkaian aturan bagi pihak pemberi modal yang mengarah kepada pengelolaan

kekayaan oleh pihak lain. Ujian yang hendak dicapai system The Trust adalah

- a. Menjaga kelangsungan hidup para janda
- b. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut pihak yang hendak melakukan aktivitas social dan kemanusiaan, namun mereka tidak memiliki keahlian atau kesempatan untuk merealisasikan niatnya secara langsung, dapat menyalurkan investasinya pada lembaga-lembaga yang dipercaya bisa merealisasikan tujuan para pemberi modal.

B. Wakaf di Kalangan Umat Islam

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya sedekah dalam Islam. Menurut golongan muhajirin, sedekah pertama kali diberlakukan pada zaman Umar bin Khattab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sedangkan, menurut orang-orang anshar, sedekah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah saw.

Terlepas dari perdebatan apakah sedekah yang pertama kali

dalam Islam adalah sedekahnya Nabi Muhammad saw. Atau Umar bin Khattab, para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam, di mana hal itu merupakan amalan yang dianjurkan sebagai cara manusia mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini biasa dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk kebaikan dan kemaslahatan, tanpa membedakan apakah hal itu ditujukan untuk orang-orang tertentu, seperti orang miskin, musafir ataupun pencari ilmu, ataukah ditujukan untuk kepentingan umum.

Umar bin Khattab misalnya, ketika berwakaf, dia mengatakan bahwa apa yang diwakafkan adalah untuk orang-orang fakir, para karib kerabat, para budak, untuk kebaikan di jalan Allah, serta untuk para tamu dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan. Menurut Umar, tidak ada salahnya seandainya orang yang melakukan pengelolaan itu mengambil sebagian dari keuntungan barang wakaf tersebut, selama masih dalam batas yang bisa dibenarkan (ma'ruf) atau memberikan makan kepada orang lain yang tidak mampu.

Dengan demikian, wakaf dikenal dan dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw, beliau telah mewakafkan tanah milik Nabi untuk dibangun mesjid. Dan pada tahun ketiga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama mensyariatkan wakaf pada zaman Umar bin Khattab, disusul Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairha. Kemudian disusul oleh sahabat Nabi saw lainnya, seperti : Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Usman menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Tahlib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan, dan Aisyah Istri Rasulullah saw.

Kemudian praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dynasty Umayyah dan Abbasiyyah, semua orang berduyun-duyun

melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya dan lain-lain.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam, sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Wakaf dalam perkembangannya

a. Wakaf Secara Bahasa

Wakaf atau Wacf berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "Manahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" sama artinya "Habasa-Yahbisu-Tahbisan".

Secara bahasa wakaf diartikan menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti Manahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.

Secara gramatikal, penggunaan kata "auqafa" yang digabungkan dengan kata-kata di atas (segala jenis hewan dan tanah) atau yang lainnya, termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek).

b. Wakaf secara istilah

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbea pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, antara lain :

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si pewakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemahaman ini menggambarkan pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Sehingga mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah "tidak melakukan suatu tindakan

atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hakmilik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (*social*), baik sekarang maupun akan datang.

2. Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak dapat menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakapan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, mazhab Syafi'i mendefenisikan wakaf adalah "tidak

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt. Dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (*social*)”.

4. UU No. 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Di Indonesia, sejak agama Islam masuk, wakaf mulai dikenal dan dilaksanakan. Walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sementara bagian besar masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, manfaat kegiatan lembaga wakaf ini masih relative kecil. Namun demikian, umumnya

wakaf di Indonesia digunakan untuk mesjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya sosial semata, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Dasar hukum, rukun, dan macam wakaf

...وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ



“... perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (al-Hajj : 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا

تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh

yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)

Syarat-syarat wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
2. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendak wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab

pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Wakaf ada 2 macam

1. **Wakaf Ahli (Dzurri)** ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini disebut pula wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan yaitu :

- Kebaikan dari amal ibadah
 - Kebaikan dari silaturrahmi
- Efek dari wakaf** ini adalah sering menimbulkan masalah misalnya : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah punah siapa yang mengambil manfaat benda (harta wakaf) sehingga dapat dianggap kurang mendapat

manfaat bagi kesejahteraan umum.

2. **Wakaf Khairi** yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf semacam ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakapan itu sendiri secara umum.

Rukun wakaf

1. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'Alaihi (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. Shigat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wakaf adalah sebagaimana pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004, yakni "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sehingga kalau hal tersebut di atas tidak diindahkan sebagaimana Pasal 40 maka akan berhadapan dengan Pasal 67, yakni maka akan dipidana penjara paling lama 5 tahun (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Penutup

Perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar talak, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya, wakaf yang

dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk kepentingan umum, seperti mesjid, madrasah, dll. Namun, karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif.

Diharapkan setelah di terbitkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dilengkapi dengan PP. No. 42 Tahun 2006, maka semakin memberi ruang kepada si wakif untuk melaksanakannya.

Daftar Bacaan

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media : Yogyakarta, 2005

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN* : Jakarta, 2004

Departemen Agama RI., *Fiqih Wakaf*, Dirjen Bimas Islam : Jakarta, 2003

Departemen Agama RI., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,

Direktorat Pemberdayaan
Wakaf : Jakarta, 2007

Departemen Agama RI., *Panduan
Bantuan Pemberdayaan
Wakaf Produktif*, Dirjen
Binmas Islam Depag RI :
Jakarta, 2008

Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai
Inovasi Finansial Islam
Peluang dan Tantangan
dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Umat*, PSTT-
UI : Jakarta, 2006

*Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf*

*Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun
2006 tentang Pelaksanaannya*